

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dibentuknya Negara Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dilaksanakan pembangunan nasional berupa pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan perekonomian, dalam mencapai usaha kesejahteraan tersebut harus berdasarkan pada nilai keadilan sosial sebagaimana dijelaskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa negara kita bertujuan untuk melaksanakan kesejahteraan rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyat tersebut negara memerlukan dana, dimana dana tersebut akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang terdiri atas provinsi-provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 BAB VI UUD 1945 setelah amandemen mengenai pemerintahan daerah bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokrasi;
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”

Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan hal yang diperlukan daerah tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan ruang adanya otonomi oleh masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun ada beberapa urusan yang masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Ketentuan otonomi daerah lebih khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah bersama DPRD berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Pemerintah Daerah, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah”, dimana prinsip penyelenggaraannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu.¹ Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota. Asas dekonsentrasi tercemin dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Bentuk dari otonomi tersebut seperti disusunnya APBD oleh pemerintah daerah sendiri.

Menurut Pasal 1 angka (8) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dapat dilihat bahwa APBD ditetapkan pertahun sesuai dengan keadaan atau kebutuhan yang harus dilakukan atau dipenuhi dalam tahun tersebut untuk kemakmuran rakyat.² Penyelesaian undang-undang tentang keuangan daerah merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya

¹ Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.7

² Pasal 23 ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan, UUD 1945

yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh UUD 1945.³

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD adalah anggaran yang berasal dari APBN dialokasikan ke daerah dan masuk dalam APBD, sehingga alur dana alokasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember di setiap tahunnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan pemerintah daerah, APBD merupakan satu kesatuan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. APBD disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD.

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat eksekutif lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar dalam menyusun APBD. Eksekutif juga memiliki kekuatan yang lebih besar karena memiliki pemahaman terhadap birokrasi dan

³ Telly Sumbu, 2010. "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 4, hlm. 568.

administrasi, seluruh aturan dan perundang-undangan yang melandasinya serta hubungan langsung dengan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan penguasaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengelolaan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBD. Oleh karena itu, dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka perlu dilaksanakan optimalisasi penerimaan daerah melalui APBN dan APBD yang sejalan, saling mengisi serta sinkron dan sinergi satu sama lain.⁴

Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi *Covid-19* yang berdampak pada perekonomian secara langsung membuat pemerintah harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah *Covid-19*. Pada masa pandemi pembangunan di setiap Negara dipastikan terganggu. Setelah ditetapkannya *Covid-19* sebagai pandemi nasional,

⁴ Hendar dan Rahman Tanjung, 2020, "Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Sinkronisasi dan Sinergitas Pengelolaan APBN dan APBD di Kabupaten Karawang." *Jurnal Proaksi*, Vol. No. 2, hlm. 53-58.

secara otomatis kebijakan pemerintah telah dilakukan penyesuaian dengan diadakannya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang sebelumnya dalam APBD ditujukan untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan lainnya, sehingga aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif guna menjalankan pengalokasian yang tepat sasaran, dan efisien tentunya. Hal ini tentunya tidak terkecuali pada masalah pokok yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah merevisi APBN beserta APBD dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini.

Refocusing secara etimologi (asal kata) adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut stilah) *refocusing* adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya.⁵ Dasar hukumnya terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa

⁵ <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Archivelago/Makalah%20Jabfung/Kebijakan%20Refocussing%20Dan%20Realokasi%20Anggaran%20Tahun%20Anggaran%202021%20Serta%20Pengaruhnya%20Dalam%20Meningkatkan%20Perekonomian%20Indonesia%20Akibat%20Dampak%20Pandemi%20Covid-19.pdf>
Diakses pada tanggal 12 Januari, Pukul 16.00 WIB.

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Pengalihan dana dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan – alasan sebagai berikut :⁶

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Penyesuaian dana atau anggaran juga dapat dilakukan dengan pembahasan. Dalam hal DPRD reses atau kondisi tidak memungkinkan seperti sekarang terjadinya pandemi *Covid-19* pemerintah menggunakan Pasal 28 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dengan mengubah alokasi dan penyampaian dalam laporan realisasi anggaran. Pasal 28 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Kebijakan pemerintah saat ini tentunya harus menyediakan hal-hal yang bersifat objektif dan cepat sehingga masalah pokok penanganan dan percepatan penyusunan kebijakan dalam mengatasi pandemi *Covid-*

⁶ Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020, "Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Legislatif* , Vol. 4 No. 1, hlm. 59-78

19 dengan sedemikian rupa dapat ditangani secara baik dan tepat. Sehingga pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana tersebut dapat diperuntukan dengan baik oleh pemerintah bagi kepentingan kemanusiaan.

Pandemi *Covid-19* ini juga berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang terdampak dari adanya pandemi *Covid-19* ini. Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perppu dan Permendagri tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian *Covid-19* di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan

dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejala perekonomian yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi *Covid-19* tersebut. Permasalahan dalam hal kebijakan penganggaran yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimasa pandemi membuat efek kejutan dalam penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020. Komponen APBD baik itu penerima, belanja, dan pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu pergeseran APBD, penambahan belanja dan pembiayaan APBD 2020, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial. Pada tahun 2020 pemerintahan Kabupaten Pasaman sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903/378/B.Keuda/2020 untuk melaksanakan minimal 15% dari total belanja langsung SKPD diluar DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan JKN Kapitasi, dana JKN Non Kapitasi, BLUD, IPDMIP, dan premi asuransi kesehatan masyarakat Pada Dinas Kesehatan, sehingga anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pasaman.

Dalam *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman tersebut banyak pelaksanaannya ditujukan kepada Dinas Kesehatan karena di dinas tersebut banyak dilaksanakan percepatan penanganan *Covid-19* tersebut seperti dana untuk tenaga kesehatan, pengadaan barang alat rumah sakit maupun alat atau vaksinasi untuk *Covid-19*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengingat akan arti pentingnya pengalihan keuangan daerah dalam pelaksanaan penanganan *Covid-19* oleh pemerintah daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PASAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman untuk penanganan pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana implementasi dari *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman untuk penanganan pandemi *Covid-19* bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman untuk penanganan pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi dari *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman untuk penanganan pandemi *Covid-19* bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum administrasi Negara.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berfikir dan melatih kemampuan dalam melakukan penulisan hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah pelaksanaan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pasaman

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Indonesia dalam upaya meningkatkan good governance khususnya dalam bidang *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pasaman
- b. Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi sarana pengetahuan umum bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pasaman
- c. Bagi kalangan akademisi, diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penulisan hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang pelaksanaan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pasaman.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal penelitian ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, atau socio legal approach yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat penerapan norma hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dikaji dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat dan Tipe Penelitian

Penelitian ini berifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melaksanakan pemahaman yang cermat terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya. Sedangkan tipe penelitian berupa penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.⁷ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *Refocusing* dana APBD dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pasaman.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada sumbernya dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Data primer yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106

Pasaman. Data primer yang akan digunakan seluruh rekapan hasil wawancara yang akan penulis lakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak kedua. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c) Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Covid-19*;
- d) Keppres Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* ;
- e) Perpres Nomor 52 tahun 2020 Tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan *Covid-19*;

⁹ Amiruddin, 2012, *OP. Cit.*, hlm. 137.

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- h) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori pada sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti bahan yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Pada Badan Keuangan Daerah wawancara dilakukan kepada Bapak Firdaus, S.E. selaku Kasubid Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan yaitu bapak Sutan Soripada M, S.E. dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan yaitu ibu Ns. Silvani Dewi, S.Kep. Hal ini dikarenakan pelaksanaan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang tersebut.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain

mempelajari bahan-bahan kepustakaan dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang disusun kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengelolaan dan analisis data.¹⁰

b. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹¹ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian data penelitian yang berwujud kata-kata tanpa menguraikan angka-angka dengan berpangkal pada hukum



¹⁰ Bambang Suggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1992, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 37.